

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan serangkaian analisis data yang telah dilakukan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dari tahun ke tahun. Namun selama ini PEMDA belum melakukan pengelolaan secara optimal. Hal ini terlihat dari besarnya penerimaan retribusi parkir oleh PEMDA yang hanya Rp 1.451.999.880 dari besarnya potensi penerimaan oleh PEMDA per tahunnya yang sebesar Rp 2.090.880,00. Penerimaan ini memang sangat kecil jika dilihat dari potensi yang dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang parkir, sehingga penerimaan PEMDA belum dapat dikatakan optimal. Pengelola parkir hanya menyetorkan Rp 150.000/*shift* yang senilai dengan 150 unit kendaraan, padahal selama 1 *shift* jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir dapat mencapai 216 unit kendaraan.
2. Dalam upaya mengoptimalkan pungutan retribusi parkir, PEMDA melalui Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dan Terminal Kabupaten Klaten telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk memberikan informasi

dan pelatihan kepada pengelola parkir dan juru parkir. Namun upaya PEMDA saat ini dapat dikatakan belum optimal, karena masih banyak juru parkir yang bekerja tidak sesuai peraturan.

3. Strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi retribusi parkir dapat dilakukan dengan memberlakukan peraturan baru, yaitu menaikkan besarnya setoran menjadi Rp 200.000 per *shift* dan merubah rasio bagi hasil menjadi 65% untuk PEMDA dan 35% untuk pengelola parkir. Dengan peraturan ini dimungkinkan potensi penerimaan retribusi parkir oleh PEMDA akan meningkat menjadi Rp 2.471.040,00 dari keseluruhan potensi sebenarnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PEMDA dapat lebih serius lagi dalam menggali potensi retribusi parkir untuk memaksimalkan perolehan PAD melalui peraturan baru. Peraturan ini dapat berupa menaikkan setoran minimal oleh pengelola parkir dan menaikkan persentase penerimaan untuk PEMDA agar besarnya potensi yang hilang dapat berkurang.
2. PEMDA harus melakukan perhitungan ulang terhadap potensi jumlah kendaraan yang menggunakan jasa layanan perparkiran di setiap titik lokasi khususnya di kawasan perbelanjaan di Klaten Kota. Hal ini

dimaksudkan agar memperoleh gambaran potensi keseluruhan atas penerimaan pendapatan dari retribusi parkir dalam menyumbang PAD.

3. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan perparkiran harus lebih ditingkatkan lagi oleh PEMDA, agar pelaksanaan perparkiran di lokasi parkir dapat berjalan sesuai dengan peraturan teknis.